



PUTUSAN

Nomor 261 K/MIL/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : DIDIK AGUS SANTOSO ;
Pangkat/Nrp. : Serka Mar / 96714 ;
Jabatan : Ba Kie-J ;
Kesatuan : Yonif-9 Mar/Brigif 3 Mar ;
Tempat lahir : Sidoarjo ;
Tanggal lahir : 8 Agustus 1980 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Mess Ba Yonif 9 Mar, Desa Margodadi,
Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten
Persawahan, Bandar Lampung ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Danyonif-9 Marinir selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Maret 2013 sampai dengan tanggal 01 April 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/04/IV/2013 tanggal 02 April 2013 ;
2. Dibebaskan penahanannya oleh Danyonif-9 Marinir selaku Ankum sejak tanggal 02 April 2013 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor : Kep/04/IV/2013 tanggal 02 April 2013 ;
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 April 2014 sampai dengan tanggal 29 Mei 2014 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : Tap/49/PMT I/AL/V/2014 tanggal 06 Mei 2014 ;
4. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Mei 2014 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 28 Juli 2014 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/59/PMT I/AL/V/2014 tanggal 27 Mei 2014 ;

5. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 64-K/PMT-I/BDG/AL/V/2014 tanggal 23 Juli 2014 Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;
6. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 235/Pen/Tah/Mil/S/2014 tanggal 02 September 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 01 September 2014 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2014 ;
7. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 278/Pen/Tah/Mil/261 K/2014 tanggal 20 Oktober 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 19 Desember 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Januari tahun dua ribu tiga belas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Januari tahun 2013 bertempat di Desa Way Laga, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Serka Mar Didik Agus Santoso NRP. 96714 adalah prajurit TNI AL yang masuk militer melalui Dikcaba PK XIX tahun 1999 di Kodikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Kesatuan Yonmarhanlan VI Bitung, Sulawesi Utara dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2004, selanjutnya pada tahun 2004 dimutasikan di Kesatuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yonif-9 Mar Brigif-3 Lampung hingga sekarang menjabat sebagai Bama Kompi Jaguar Yonif-9 Mar.

2. Bahwa Terdakwa sejak tahun 2008 atau tepatnya pada hari Senin tanggal 21 Juli 2008 telah menikah dengan Saksi-1 Sdri. Nila Nur Ilmi bertempat di rumah orang tua Saksi-1 yang beralamat di Desa Durung Bedug, Rt. 17 Rw. 04, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur melalui prosedur tata cara pernikahan yang berlaku di lingkungan TNI AL sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 600/144/VII/2008 tanggal 21 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Candi, Sidoarjo, Jawa Timur, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Ahmad Satrio Alfarizi umur 4 (empat) tahun.
3. Bahwa Terdakwa karena bertugas di Lampung maka setelah menikah Saksi-1 di ajak pindah ke Lampung dan tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Perwata, Rt. 02 Rw. 01 LK-I Nomor 38, Kecamatan Teluk Betung Barat, Bandar Lampung, kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 cukup harmonis, namun sejak tahun 2009 kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 mulai tidak harmonis dikarenakan Terdakwa diketahui oleh Saksi-1 mempunyai hubungan dekat dengan wanita lain yaitu Saksi-2 Desi Ariyanti pekerjaan penyanyi/biduan panggung.
4. Bahwa Terdakwa meskipun hubungan kedekatan dengan Saksi-2 diketahui oleh Saksi-1 namun Terdakwa tetap saja menjalin hubungan dengan Saksi-2 hingga berjalan selama 4 (empat) tahun dan belakangan diketahui kalau Saksi-2 hamil 4 (empat) bulan yang menurut keterangan Saksi-2 bahwa kehamilannya tersebut akibat perbuatan Terdakwa, maka keluarga besar Saksi-2 menuntut agar Terdakwa bertanggung jawab untuk menikahi Saksi-2 walaupun sebenarnya Saksi-2 mengetahui kalau Terdakwa telah beristri dan mempunyai seorang anak.
5. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Terdakwa yang sudah menikah tidak mungkin menikah lagi dengan wanita lain karena masih ada penghalang yang sah yaitu istri sah Terdakwa (Saksi-1) dan juga bertentangan dengan kedinasan, sementara Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya untuk menikahi Saksi-2, maka Terdakwa berupaya dengan meminta bantuan kepada Saksi-6 Sdr. Endri Susilo pada bulan Januari 2013 bertempat di Desa Way Laga, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung, Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Way Laga, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung, untuk mengurus semua persyaratan administrasi pernikahan diantaranya pembuatan KTP, KK, NA serta Rekomendasi untuk melangsungkan pernikahan dengan Saksi-2 dengan cara memalsukan identitas Terdakwa yang sebenarnya yaitu nama Terdakwa diganti dengan nama Edi Irawan, status Jejaka dan pekerjaan Buruh dengan maksud agar dapat melangsungkan pernikahan dengan Saksi-2.

6. Bahwa setelah semua persyaratan administrasi untuk menikah selesai maka pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah kakeknya Saksi-2 yang beralamat di Jalan Teluk Bone, Rt. 03, Kelurahan Sinar Laut, Kecamatan Teluk Betung Barat, Bandar Lampung Terdakwa telah melangsungkan pernikahan dengan Saksi-2 untuk wali nikahnya adalah Saksi-3 Sdr. Agus Setiawan kakak tiri Saksi-2, Saksi Nikah yaitu Saksi-4 Sdr. Hasan Ali (Ketua RT setempat) dan Sdr. Tarjo (orang tua rekan Terdakwa) dan Petugas Pencatat Nikah dari KUA Teluk Betung Barat yaitu Saksi-5 Sdr. Mohammad Sahril dengan mahar/mas kawin cincin emas seberat 3 (tiga) gram sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 107/31/II/2013 tanggal 16 Februari 2013.
7. Bahwa Terdakwa setelah selesai melangsungkan pernikahan dengan Saksi-2 dijemput oleh Danton Yon-9 Mar Letda Mar Kholik dan selanjutnya Terdakwa diamankan di Batalyon-9 Marinir, begitu juga dengan Saksi-1 yang saat itu mengetahui pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 langsung melaporkan ke Denpomal Lampung untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
8. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Narkoba dan telah diputus oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 1 (satu) tahun dengan putusan Nomor : PUT/98/K/PM- I-04/AL/VII/2011 tanggal 24 Agustus 2011.

Atau :

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Januari tahun dua ribu tiga belas, atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Januari tahun 2013 bertempat di Purwodadi, RT. 009 Desa Way Laga, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Serka Mar Didik Agus Santoso NRP. 96714 adalah prajurit TNI AL yang masuk militer melalui Dikcaba PK XIX tahun 1999 di Kodikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Kesatuan Yonmarhanlan VI Bitung, Sulawesi Utara dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2004, selanjutnya pada tahun 2004 dimutasikan di Kesatuan Yonif-9 Mar Brigif-3 Lampung hingga sekarang menjabat sebagai Bama Kompi Jaguar Yonif-9 Mar.
2. Bahwa Terdakwa sejak tahun 2008 atau tepatnya pada hari Senin tanggal 21 Juli 2008 telah menikah dengan Saksi-1 Sdri. Nila Nur Iلمي bertempat di rumah orang tua Saksi-1 yang beralamat di Desa Durung Bedug, Rt. 17 Rw. 04, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur melalui prosedur tata cara pernikahan yang berlaku di lingkungan TNI AL sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 600/144/VII/2008 tanggal 21 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Candi, Sidoarjo, Jawa Timur, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Ahmad Satrio Alfarizi umur 4 (empat) tahun.
3. Bahwa Terdakwa karena bertugas di Lampung maka setelah menikah Saksi-1 di ajak pindah ke Lampung dan tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Perwata, Rt. 02 Rw. 01 LK-I Nomor 38, Kecamatan Teluk Betung Barat, Bandar Lampung, kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 cukup harmonis, namun sejak tahun 2009 kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 mulai tidak harmonis dikarenakan Terdakwa diketahui oleh Saksi-1 mempunyai hubungan dekat dengan wanita lain yaitu Saksi-2 Desi Ariyanti pekerjaan penyanyi/biduan panggung.
4. Bahwa Terdakwa meskipun hubungan kedekatan dengan Saksi-2 diketahui oleh Saksi-1 namun Terdakwa tetap saja menjalin hubungan dengan Saksi-2 hingga berjalan selama 4 (empat) tahun dan belakangan diketahui kalau Saksi-2 hamil 4 (empat) bulan yang menurut keterangan Saksi-2 bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehamilannya tersebut akibat perbuatan Terdakwa, maka keluarga besar Saksi-2 menuntut agar Terdakwa bertanggung jawab untuk menikahi Saksi-2 walaupun sebenarnya Saksi-2 mengetahui kalau Terdakwa telah beristri dan mempunyai seorang anak.

5. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Terdakwa yang sudah menikah tidak mungkin menikah lagi dengan wanita lain karena masih ada penghalang yang sah yaitu istri sah Terdakwa (Saksi-1) dan juga bertentangan dengan kedinasan, sementara Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya untuk menikahi Saksi-2, maka Terdakwa berupaya dengan meminta bantuan kepada Saksi-6 Sdr. Endri Susilo pada bulan Januari 2013 bertempat di Desa Way Laga, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung, Desa Way Laga, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung, untuk mengurus semua persyaratan administrasi pernikahan diantaranya pembuatan KTP, KK, NA serta Rekomendasi untuk melangsungkan pernikahan dengan Saksi-2 dengan cara memalsukan identitas Terdakwa yang sebenarnya yaitu nama Terdakwa diganti dengan nama Edi Irawan, status Jejak dan pekerjaan Buruh dengan maksud agar dapat melangsungkan pernikahan dengan Saksi-2.
6. Bahwa setelah semua persyaratan administrasi untuk menikah selesai maka pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah kakeknya Saksi-2 yang beralamat di Jalan Teluk Bone, Rt. 03, Kelurahan Sinar Laut, Kecamatan Teluk Betung Barat, Bandar Lampung Terdakwa telah melangsungkan pernikahan dengan Saksi-2 untuk wali nikahnya adalah Saksi-3 Sdr. Agus Setiawan kakak tiri Saksi-2, Saksi Nikah yaitu Saksi-4 Sdr. Hasan Ali (Ketua RT setempat) dan Sdr. Tarjo (orang tua rekan Terdakwa) dan Petugas Pencatat Nikah dari KUA Teluk Betung Barat yaitu Saksi-5 Sdr. Mohammad Sahril dengan mahar/mas kawin cincin emas seberat 3 (tiga) gram sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 107/31/II/2013 tanggal 16 Februari 2013.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal enam belas bulan Februari tahun dua ribu tiga belas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2013 bertempat di Jalan Teluk Bone, Rt. 03, Kelurahan Sinar Laut, Kecamatan Teluk Betung Barat, Bandar Lampung, atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Serka Mar Didik Agus Santoso NRP. 96714 adalah prajurit TNI AL yang masuk militer melalui Dikcaba PK XIX tahun 1999 di Kodikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Kesatuan Yonmarhanlan VI Bitung, Sulawesi Utara dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2004, selanjutnya pada tahun 2004 dimutasikan di Kesatuan Yonif-9 Mar Brigif-3 Lampung hingga sekarang menjabat sebagai Bama Kompi Jaguar Yonif-9 Mar.
2. Bahwa Terdakwa sejak tahun 2008 atau tepatnya pada hari Senin tanggal 21 Juli 2008 telah menikah dengan Saksi-1 Sdri. Nila Nur Ilimi bertempat di rumah orang tua Saksi-1 yang beralamat di Desa Durung Bedug, Rt. 17 Rw. 04, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur melalui prosedur tata cara pernikahan yang berlaku di lingkungan TNI AL sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 600/144/VII/2008 tanggal 21 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Candi, Sidoarjo, Jawa Timur, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Ahmad Satrio Alfarizi umur 4 (empat) tahun.
3. Bahwa Terdakwa karena bertugas di Lampung maka setelah menikah Saksi-1 di ajak pindah ke Lampung dan tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Perwata, Rt. 02 Rw. 01 LK-I Nomor 38, Kecamatan Teluk Betung Barat, Bandar Lampung, kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 cukup harmonis, namun sejak tahun 2009 kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 mulai tidak harmonis dikarenakan Terdakwa diketahui oleh Saksi-1 mempunyai hubungan dekat dengan wanita lain yaitu Saksi-2 Desi Ariyanti pekerjaan penyanyi/biduan panggung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa meskipun hubungan kedekatan dengan Saksi-2 diketahui oleh Saksi-1 namun Terdakwa tetap saja menjalin hubungan dengan Saksi-2 hingga berjalan selama 4 (empat) tahun dan belakangan diketahui kalau Saksi-2 hamil 4 (empat) bulan yang menurut keterangan Saksi-2 bahwa kehamilannya tersebut akibat perbuatan Terdakwa, maka keluarga besar Saksi-2 menuntut agar Terdakwa bertanggung jawab untuk menikahi Saksi-2 walaupun sebenarnya Saksi-2 mengetahui kalau Terdakwa telah beristri dan mempunyai seorang anak.
5. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Terdakwa yang sudah menikah tidak mungkin menikah lagi dengan wanita lain karena masih ada penghalang yang sah yaitu istri sah Terdakwa (Saksi-1) dan juga bertentangan dengan kedinasan, sementara Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya untuk menikahi Saksi-2, maka Terdakwa berupaya dengan meminta bantuan kepada Saksi-6 Sdr. Endri Susilo untuk mengurus semua persyaratan administrasi pernikahan diantaranya pembuatan KTP, KK, NA serta Rekomendasi untuk melangsungkan pernikahan dengan Saksi-2 dengan cara memalsukan identitas Terdakwa yang sebenarnya yaitu nama Terdakwa diganti dengan nama Edi Irawan, status Jejak dan pekerjaan Buruh dengan maksud agar dapat melangsungkan pernikahan dengan Saksi-2.
6. Bahwa setelah semua persyaratan administrasi untuk menikah selesai maka pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah kakeknya Saksi-2 yang beralamat di Jalan Teluk Bone, Rt. 03, Kelurahan Sinar Laut, Kecamatan Teluk Betung Barat, Bandar Lampung Terdakwa telah melangsungkan pernikahan dengan Saksi-2 untuk wali nikahnya adalah Saksi-3 Sdr. Agus Setiawan kakak tiri Saksi-2, Saksi Nikah yaitu Saksi-4 Sdr. Hasan Ali (Ketua RT setempat) dan Sdr. Tarjo (orang tua rekan Terdakwa) dan Petugas Pencatat Nikah dari KUA Teluk Betung Barat yaitu Saksi-5 Sdr. Mohammad Sahril dengan mahar/mas kawin cincin emas seberat 3 (tiga) gram sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 107/31/II/2013 tanggal 16 Februari 2013.
7. Bahwa Terdakwa setelah selesai melangsungkan pernikahan dengan Saksi-2 dijemput oleh Danton Yon-9 Mar Letda Mar Kholik dan selanjutnya Terdakwa diamankan di Batalyon-9 Marinir, begitu juga dengan Saksi-1 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu mengetahui pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 langsung melaporkan ke Denpomal Lampung untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

8. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Narkoba dan telah diputus oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 1 (satu) tahun dengan putusan Nomor : PUT/98/K/PM- I-04/AL/VII/2011 tanggal 24 Agustus 2011.

Berpendapat :

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal :

Kesatu : Pasal 266 Ayat (1) KUHP.

Atau :

Kedua : Pasal 363 Ayat (2) KUHP.

Dan

Kedua : Pasal 279 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang tanggal 30 April 2014 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Pemalsuan surat".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP.

Dan

Kedua : "Mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 279 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Selanjutnya kami mohon agar Pengadilan Militer I-04 Palembang :

1. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa :
 - a. Pidana Pokok penjara selama : 18 (delapan belas) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam penahanan sementara.
 - b. Pidana Tambahan : Diberhentikan dari Dinas Militer C.q. TNI AL.
2. Menetapkan barang bukti berupa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Surat-surat :

- a. 1 (satu) buah buku kutipan Akta Nikah Nomor 107/31/II/2013 tanggal 06 Februari 2013 atas nama Edi Irawan dengan Desi Ariyanti untuk suami (warna merah).
 - b. 1 (satu) buah buku Kutipan Akta Nikah Nomor 107/31/II/2013 tanggal 06 Februari 2013 atas nama Edi Irawan dengan Desi Ariyanti untuk istri (warna hijau).
 - c. 1 (satu) buah buku kutipan Akta Nikah Nomor 600/144/VII/2008 tanggal 21 Juli 2008 atas nama Didik Agus Santoso dengan Nila Nur Ilmi untuk suami (warna merah).
 - d. 1 (satu) buah buku kutipan Akta Nikah Nomor 600/144/VII/2008 tanggal 21 Juli 2008 atas nama Didik Agus Santoso dengan Nila Nur Ilmi untuk istri (warna hijau).
- Dikembalikan kepada yang berhak.
- e. 1 (satu) lembar foto copy Surat Undangan Nikah Desi Ariyanti dan Edi Rawan.
 - f. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama Edi Irawan.
 - g. 1 (satu) lembar foto copy Akta Cerai Nomor : 654/AC/2013/PA tanggal 04 Oktober 2013 dari Pengadilan Agama Tanjungkarang antara Desi Ariyanti dengan Edi Rawan.
 - h. 4 (empat) lembar foto copy Daftar Pemeriksaan Nikah Nomor : 107/31/II/2013 tanggal 18 Februari 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang : Nihil

3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
4. Mohon agar Terdakwa ditahan.

Mohon pula agar barang-barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Akta Pernikahan 008/08/I/2004 tanggal 10 Januari 2004 atas nama Rusno dan Titik Riyanti dari KUA Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3318CLU10022282 tanggal 14 April 2010 atas nama Valena Leticia Putri Amirusna dari suami istri Minalyati dan Rusno dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati.
- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4749/TP/2004 tanggal 7 Juli 2004 atas nama Abista Ariya Mahendra dari suami istri Rusno dengan Titik Riyanti dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil Tenaga Kerja Kabupaten Semarang.
- 1 (satu) lembar foto copy Nomor : 22399/Dis/2009 tanggal 31 Desember 2009 atas nama Galuh Ariya Pamungkas dari suami istri Rusno dengan Titik Riyanti dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang.

(Tetap dilekatkan dalam berkas perkara)

- 1 (satu) buah Buku Akta Nikah Nomor : 91/02/VII/2009 tanggal 2 Juli 2009 atas nama Rusno dengan Minalyati dari KUA Pucakwangi, Kabupaten Pati.

(Dikembalikan kepada Saksi 2 (Sdri. Minalyati).

Membaca putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 20-K/PM I-04/AL/I/2014 tanggal 30 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Didik Agus Santoso, Serka Mar NRP. 96714, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam surat autentik".

Kedua : "Mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah buku kutipan Akta Nikah Nomor 107/31/II/2013 tanggal 06 Februari 2013 atas nama Edi Irawan dengan Desi Ariyanti warna merah.
- b. 1 (satu) buah buku Kutipan Akta Nikah Nomor 107/31/II/2013 tanggal 06 Februari 2013 atas nama Edi Irawan dengan Desi Ariyanti warna hijau.
- c. 1 (satu) lembar Surat Undangan.
- d. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama Edi Irawan.

Bahwa surat-surat sebagaimana pada point a, b, c dan d, dirampas untuk dimusnahkan.

- e. 1 (satu) lembar salinan Akta Cerai dari Pengadilan Agama Tanjungkarang Klas I A Nomor : 654/AC/2013/PA tanggal 04 Oktober 2013 atas nama Desi Ariyanti Binti Dul Bahri dan Edi Irawan Bin ABD Wahid.
- f. 4 (empat) lembar foto copy Daftar Pemeriksaan Nikah dari KUA Teluk Betung Barat nomor 107/31/II/2013 yang di isi oleh Terdakwa pada tanggal 1 Februari 2013.

Bahwa surat-surat sebagaimana pada point e dan f, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- g. 1 (satu) buah buku kutipan Akta Nikah Nomor 600/144/VII/2008 tanggal 21 Juli 2008 atas nama Didik Agus Santoso dengan Nila Nur Ilmi warna merah.
- h. 1 (satu) buah buku kutipan Akta Nikah Nomor 600/144/VII/2008 tanggal 21 Juli 2008 atas nama Didik Agus Santoso dengan Nila Nur Ilmi warna hijau.

Bahwa surat-surat sebagaimana pada poin g dan h, dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Terdakwa dan Nila Nur Ilmi.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 64-K/PMT-I/BDG/AL/V/2014 tanggal 23 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Didik Agus Santoso, Serka Mar NRP. 96714.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 20-K/PMI-04/AL/I/2014 tanggal 30 April 2014 dengan perbaikan mengenai Kualifikasi tindak pidana pada dakwaan kesatu alternatif pertama sehingga berbunyi sebagai berikut :
"Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai akte itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran".
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I- 04 Palembang.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/26/PM I-04/AL/IX/2014 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-04 Palembang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 September 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 September 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 10 September 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 1 September 2014 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 September 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 10 September 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Setelah mempelajari isi putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 20-K/PM I-04/AL/I/2014, tanggal 30 April 2014 dan Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 64-K/PMT-I/BDG/AL/V/2014, tanggal 23 Juli 2014, perkenankanlah Pemohon Kasasi mengajukan Memori Kasasi, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa upaya hukum Kasasi adalah hak Terdakwa atau Oditur Militer dan berdasarkan Pasal 235 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, secara tegas diatur bahwa : "Pemohon Kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat alasan permohonan kasasinya". Mengacu ketentuan ini maka, Pemohon Kasasi mengapresiasi ketentuan yang diatur pada Pasal 239 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyatakan bahwa :

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang ;
- c. Apakah benar Pengadilan sudah melampaui batas kewenangannya.

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang dan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Pemohon Kasasi sependapat mengenai Pidana Pokok penjara selama 1 (satu) tahun, namun tidak sependapat dengan Pidana Tambahan dipecat dari Dinas Militer dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer diatur di pada Pasal 26 KUHPM yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer. Untuk mengukur ketidaklayakan haruslah dilihat dari kualitas kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan, dan bagi masyarakat, selain ketidaklayakan juga harus memperhatikan tujuan dari pidanaan, maka dalam menjatuhkan pidanaan harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi sehingga tujuan pidanaan yang preventif dan edukatif yang memenuhi rasa keadilan dapat tercapai. Bahwa tujuan pidanaan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Pemohon Kasasi dapat kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara baik sesuai dengan falsafah Pancasila tanpa harus memisahkan dari prajurit yang lainnya melalui pemecatan dari Dinas Militer dan akan lebih bijaksana apabila pembinaan terhadap prajurit tersebut diserahkan kepada Komandannya karena pemecatan bagi seorang prajurit selain akan berdampak kepada Satuan juga akan berdampak terhadap kehidupan sosial karena akan menambah angka pengangguran yang tentunya akan membebani Pemerintah.

- b. Bahwa untuk mendidik seorang prajurit tidaklah mudah karena memerlukan biaya yang tidak sedikit dan apabila prajurit tersebut dipisahkan dari prajurit yang lain ditakutkan akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain yang tidak bertanggungjawab karena melihat dari kemampuan prajurit tersebut.
- c. Bahwa pidana tambahan pemecatan bagi saya sangatlah berat dan seharusnya Majelis Hakim Tinggi dalam menjatuhkan pidana tersebut haruslah dengan bijak yang tidak hanya melihat perbuatan materilnya saja tapi seharusnya Majelis Hakim Tinggi juga melihat aspek sosiologis dan psikologis dari Pemohon Kasasi.

Bahwa dengan kejadian ini Pemohon Kasasi sangat menyesal dan khilaf dengan apa yang telah Pemohon Kasasi perbuat Pemohon Kasasi mohon ampun kepada Allah SWT, telah berbuat dosa, meminta maaf kepada Komandan dan Kesatuan yang telah Pemohon Kasasi cemarkan nama baiknya, juga minta maaf kepada Istri saya Nila Nur Iلمي dan Sdri. Desi Ariyanti yang telah Pemohon Kasasi sakiti atas tindakan Pemohon Kasasi, karena Pemohon Kasasi masih ingin menjadi prajurit yang baik berguna bagi nusa, bangsa, dan agama serta berbuat yang terbaik.

Pemohon Kasasi mohon dengan hormat dan dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Majelis Hakim Agung berkenan mempertimbangkan lagi putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 64-K/PMT-I/BDG/AL/V/2014 tanggal 23 Juli 2014 karena Pemohon Kasasi berharap masih dapat berdinis lagi untuk berbakti dan mengabdikan pada nusa bangsa tercinta ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, dengan ini Pemohon Kasasi mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia cq. Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil terurai dalam Memori Kasasi ini dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

- a. Menyatakan bahwa permohonan Kasasi atas nama Pemohon Kasasi secara formal dapat diterima ;
- b. Membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 64-K/PMT-I/BDG/AL/V/2014 tanggal 23 Juli 2014 terutama Pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer.

Atau :

Apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, Pemohon Kasasi mohon keputusan yang seringan-ringannya dan adil serta patut menurut hukum.

Sebelumnya Pemohon Kasasi kemukakan bahwa dalam Memori Kasasi ini Pemohon Kasasi juga ingin menyampaikan permohonan, sebagai berikut :

- a. Memohon kepada Yth. Majelis Hakim Agung yang Pemohon Kasasi muliakan, agar memberikan keringanan hukuman dan berkenan mengasihi Pemohon Kasasi dengan tidak memberi hukuman tambahan "Pemecatan dari Dinas Militer".
- b. Memohon kepada Yth. Majelis Hakim Agung yang Pemohon Kasasi muliakan untuk berkenan mengasihi Pemohon Kasasi, dengan memberikan kesempatan terakhir kepada Pemohon Kasasi untuk tetap melaksanakan Dinas di Militer dengan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi, Pemohon Kasasi berjanji akan menjadi Prajurit yang baik dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta menjadi Prajurit yang setia mengamalkan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dan pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar ;
- Bahwa dalam melaksanakan pernikahan dengan Saksi Desi Ariyanti, Terdakwa untuk memenuhi persyaratan administrasi, terutama dalam pembuatan KTP, Terdakwa telah memberikan data identitas diri yang tidak benar, yaitu : nama Terdakwa seharusnya Didik Agus Susilo dirubah menjadi Edi Rawan, pekerjaan Terdakwa seharusnya TNI Al dirubah pekerjaan buruh dan status Terdakwa seharusnya status menikah dirubah status jejak ;
- Bahwa dengan KTP yang dibuat palsu tersebut Terdakwa selanjutnya mengurus administrasi pernikahannya dengan Saksi Desi Ariyanti di KUA Teluk Beung Barat, karenanya pada tanggal 16 Februari 2013 Terdakwa melangsungkan pernikahannya dengan Saksi Desi Ariyanti di rumah kakek Saksi Desi Ariyanti di Jalan Teluk Bone Nomor 3, Kelurahan Sinar Laut, Kecamatan Teluk Betung Barat, Bandar Lampung ;
- Bahwa selain itu Terdakwa telah melangsungkan perkawinan yang kedua yaitu dengan Saksi Desi Ariyanti, padahal Terdakwa sebelumnya telah berstatus kawin, telah menikah secara resmi dengan Saksi Nila Nur Ilmi pada tanggal 21 Juli 2008, dan sampai saat ini belum pernah bercerai ;
- Bahwa dengan uraian *in casu* maka terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan ;
- Bahwa namun demikian kualifikasi tindak pidana pada dakwaan kesatu alternatif pertama yang dirubah oleh Pengadilan Militer Tinggi perlu diperbaiki ;
- Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa hanya merupakan berat ringannya hukuman. Hal tersebut adalah wewenang *Judex Facti* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 266 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 279 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/
Terdakwa : **DIDIK AGUS SANTOSO, Serka Mar NRP. 96714** tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 64-K/ PMT-I/BDG/AL/V/2014 tanggal 23 Juli 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 20-K/PM I-04/AL/I/2014 tanggal 30 April 2014 tersebut sekedar mengenai kualifikasi tindak pidananya, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **DIDIK AGUS SANTOSO, Serka Mar NRP. 96714**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
Kesatu : "Menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam surat autentik" ;
Kedua : "Mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" ;
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun ;
Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
Pidana Tambahan: Dipecat dari Dinas Militer ;
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah buku kutipan Akta Nikah Nomor 107/31/II/2013 tanggal 06 Februari 2013 atas nama Edi Irawan dengan Desi Ariyanti warna merah ;
- b. 1 (satu) buah buku Kutipan Akta Nikah Nomor 107/31/II/2013 tanggal 06 Februari 2013 atas nama Edi Irawan dengan Desi Ariyanti warna hijau ;
- c. 1 (satu) lembar Surat Undangan ;
- d. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama Edi Rawan ;

Bahwa surat-surat sebagaimana pada point a, b, c dan d, dirampas untuk dimusnahkan.

- e. 1 (satu) lembar salinan Akta Cerai dari Pengadilan Agama Tanjungkarang Klas I A Nomor : 654/AC/2013/PA tanggal 04 Oktober 2013 atas nama Desi Ariyanti Binti Dul Bahri dan Edi Irawan Bin ABD Wahid ;
- f. 4 (empat) lembar foto copy Daftar Pemeriksaan Nikah dari KUA Teluk Betung Barat Nomor 107/31/II/2013 yang diisi oleh Terdakwa pada tanggal 1 Februari 2013 ;

Bahwa surat-surat sebagaimana pada point e dan f, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- g. 1 (satu) buah buku kutipan Akta Nikah Nomor 600/144/VII/2008 tanggal 21 Juli 2008 atas nama Didik Agus Santoso dengan Nila Nur Ilmi warna merah ;
- h. 1 (satu) buah buku kutipan Akta Nikah Nomor 600/144/VII/2008 tanggal 21 Juli 2008 atas nama Didik Agus Santoso dengan Nila Nur Ilmi warna hijau ;

Bahwa surat-surat sebagaimana pada poin g dan h, dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Terdakwa dan Nila Nur Ilmi.

Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **22 Oktober 2014** oleh **Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. Burhan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dahlan, S.H., M.H. dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./**Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

M.H.

ttd./**Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**

K e t u a :

ttd./**Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N.,**

M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./**Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

H. Mahmud, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP. 34166

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)